

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Oleh :

**FIKRIYAH**

**B200110367**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

## PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa naskah publikasi dengan judul :

**"PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURAKARTA"**

Yang ditulis oleh :

**FIKRIYAH**  
**B200110367**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 4 Agustus 2015

Dosen Pembimbing



(Dra. Nursiam, M.H., Ak., CA)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURAKARTA**

Flkriyah<sup>1)</sup>, Nursiam<sup>2)</sup>, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**ABSTRACT**

*This research aims to understand the influence of the application of tax administration systems compliance modern against individual tax payers in kpp pratama surakarta .*

*This research using methods the questionnaire , the total sample in this research was 50 private taxpayer who enrolled in kpp pratama surakarta .Sample collection method menggunakan convenience techniques of sampling .A method of the quality of data in a test of the validity of using product moment pearson while reabilitas test using cronbach alpha .Data analysis technique used to test hypotheses include linear analysis worship of idols .All of the data obtained already meet test assumptions test classical namely normality , test and test multikoloniaritas heterokedasitas .*

*Of the research concluded that the organizational structure of variable influential significantly to compliance individual tax payers kpps pratama surakarta.Evidenced by the value of thitung ( 3,791 ) & gt; ttabel ( 2.00 ) and value of significant 0,000 & it;  $\alpha$  0.05.Variable procedure influential organization significantly to compliance individual tax payers in kpp pratama surakarta.Evidenced by the value of thitung ( 2,257 ) & gt; ttabel ( 2.00 ) and value of significant 0,029 & it a 0.05.Variable strategy orgnisasi influential significantly to compliance individual tax payers.Evidenced by the value of thitung ( 2,595 ) & gt; ttabel ( 2.00 ) and value of significant 0,000 & it;  $\alpha$  0.05.Variable culture influential organization significantly to compliance individual tax payers.Evidenced by the value of thitng ( 3,327 ) & gt; ttabel ( 2.00 ) and value of significant 0,000 & it;  $\alpha$  0.05.*

**Keyword: organizational structure, organisational procedures the organization as strategy cultural organization**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 50 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Metode kualitas data pada uji validitas menggunakan *product moment pearson* sedangkan uji reabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup analisis linier berganda. Semua data diperoleh sudah memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

Dari penelitian disimpulkan bahwa variabel struktur organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} (3,791) > t_{tabel} (2,00)$  dan nilai signifikan  $0,000 < \alpha 0,05$ . Variabel Prosedur Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama surakarta. Dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} (2,257) > t_{tabel} (2,00)$  dan nilai signifikan  $0,029 < \alpha 0,05$ . Variabel Strategi Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi . Dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} (2,595) > t_{tabel} (2,00)$  dan nilai signifikan  $0,000 < \alpha 0,05$ . Variabel Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} (3,327) > t_{tabel} (2,00)$  dan nilai signifikan  $0,000 < \alpha 0,05$ .

***Kata kunci: Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi***

### A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran baik untuk pembiayaan bangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Bagi negara ini pajak memiliki kontribusi yang besar sehingga warga negara yang baik adalah mereka yang memiliki kepatuhan yang tinggi untuk membayarkan pajak.

Proses pengenaan dan pemungutan pajak ini memerlukan adanya administrasi perpajakan, untuk administrasi pajak pusat, di emban oleh

instansi pemerintah yaitu direktorat jenderal pajak yang secara struktural berada di bawah departemen keuangan. Misi yang dilakukan adalah misi fiskal, yaitu untuk mengumpulkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang dapat menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi (Setiana, 2010).

Direktorat jenderal (Dirjen) pajak yang merupakan instansi pemerintah dibawah kementerian keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak. Hal ini tercantum dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan terbaru 162/PMK.011/2012 tentang tarif PTKP Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang “ketentuan umum dan tata cara perpajakan “menyebutkan bahwa wajib pajak pribadi maupun badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ramadiansyah, 2014).

Selain itu tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya, meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dan dapat di pungut secara optimal (Fasmi, 2013).

Reformasi perpajakan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1983 dengan diterbitkannya seperangkat peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang menggantikan perpajakan perundang-undangan yang dibuat

oleh kolonial belanda seperti ordonasi pajak pendapatan 1944 dan ordonasi pajak perseroan tahun 1925. Produk hasil reformasi pajak ini bersifat lebih sederhana, netral, adil dan memberikan kepastian legal. Reformasi yang dilakukan adalah penerapan *self assesment*. Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan, dan melunasi kewajibannya.

Hal lain yang perlu diketahui adalah sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dan *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-Payment*, *e-Registration* dan *e-Concelling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas (Setiana, 2010).

Moderenisasi sendiri meliputi 3 hal, yakni reformasi kebijakan, administrasi dan pengawasan.

1. Reformasi kebijakan ditempuh melalui amandemen UU perpajakan yakni UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung.
2. Reformasi administrasi terkait organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia. Dalam bidang organisasi, kini telah dilakukan perubahan struktur organisasi dari berdasarkan per jenis pelayanan menjadi organisasi dengan struktur berdasarkan fungsi dengan menggabungkan ketiga kantor (KPP, KPPBB, dan Karipka) menjadi KPP Pratama. Selain KPP pratama juga terdapat KPP Madya di setiap kantor wilayah dan melayani wajib pajak.
3. bidang pengawasan, membangun bank data perpajakan nasional. Di bidang pengawasan, dibangun bank data perpajakan nasional sebagai upaya menyeimbangkan pelaksanaan sistem pemungutan pajak.

Tujuan dalam penelitian ini untuk Mengetahui pengaruh modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Konsep Perpajakan**

#### **a. Definisi Perpajakan**

pendapat para ahli mengenai pengertian pajak dalam Sumarsan (2012:3) yaitu:

Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membanjar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak dalam pasal 1 undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah

”Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum.

### **B. Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuahn wajib pajak menurut nurmantu dalam Setiana (2010)

adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **C. Reformasi Perpajakan**

Reformasi pajak atau pembaharuan perundang-undangan pajak dilakukan karena undang-undang yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) di buat zaman kolonial belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintah berdasarkan pancasila, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di indonesia. Menurut Abimanyu dalam Setiana (2010) reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya: pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua: kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan yang ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi (Rahman, 2009).

### **D. Administrasi Perpajakan**

Menurut Sophar Lumbantoruan dalam Setiana (2010) administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban membayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan dikantor pajak maupun di tempat wajib pajak. Sedangkan arti luas administrasi perpajakan dipandang sebagai: (1) fungsi (2) sistem (3) lembaga.

### **E. Modernisasi Administrasi Perpajakan**

Menurut Chairi Nasucha dalam Setiana (2010), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu maupun kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi dan cepat. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu

kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya.

## **F. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern**

Menurut Rahman (2009) program-program administrasi perpajakan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
  - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela, Program kampanye sadar dan peduli pajak, Program pengembangan pelayanan perpajakan
  - b. Memelihara (*maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh, Program pengembangan pelayanan prima, Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
  - c. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan, Program merevisi pengenaan sanksi, Program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh, Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan, Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan, Program penyempurnaan ekstensifikasi, Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan, Program pemanfaatan dan pengembangan bank data
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan.
3. Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan
  - a. Program reorganisasi direktoral jenderal pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak
  - b. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh kantor pusat/ Kanwil Direktorat Jendral Pajak
  - c. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
  - d. Program penyusunan rencana kerja operasional.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu,

suatu penelitian yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan menggunakan metode survei, yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2002:152).

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Surakarta Jl. Diponegoro 163 Surakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 21-24 April 2015.

## **3. Populasi Dan Sampel**

Menurut Sugiono (2013:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik keimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di kota Surakarta dan terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Sedangkan sampel menurut Sugiono (2013:118) adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Roscoe dalam sugiono (2013: 131) memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500
2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misal : pria-wanita pegawai negeri-swasta dan lain-lain. maka jumlah sampel setiap kategori minimal 30
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang di teliti.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20

Berdasarkan pendapat Roscae, sampel yang akan diambil sebesar 50 karena sudah memenuhi kelayakan selain itu penelitian ini merupakan penelitian *multivariate* (korelasi atau regresi ganda) maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, dalam penelitian ini variabel penelitian ada 5 (1 variabel dependen dan 4 variabel independen), maka jumlah anggota sampel =  $10 \times 5 = 50$  sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*.

## **A. Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2013:334) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sebelum melakukan analisis data, maka perlu dilakukan tahap-tahap teknik pengolahan data sebagai berikut:

### **1. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Menurut Sekaran dalam Setiana (2010) mengemukakan bahwa uji validitas menggambarkan bagaimana kuesioner (pertanyaan atau item) sungguh-sungguh mampu mengukur apa yang ingin diukur, berdasarkan teori-teori dan ahli. Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan *korelasi product moment pearson* untuk menguji validitas dari data yang diperoleh.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Menurut Setiana (2010) Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.60$  maka data penelitian dikatakan baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian.

### **2. Uji Asumsi Klasik.**

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*.

#### b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2011:105)

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan *uji Glejser* atau absolut residual dari data.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian analisis data yang diperoleh menggunakan uji regresi linier berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independent. Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Pada penelitian ini digunakan rumus regresi linier:

$$KWP = a + b_1 So + b_2 Po + b_3 So + b_4 Bo + c$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Nilai konstan

So : Struktur Organisasi

Po : Prosedur Organisasi

- So : Struktur Organisasi
- Bo : Budaya Organisas
- $b_1 - b_4$  : koefisien persamaan regresi
- c : faktor-faktor lain yang mempengaruhi wajib pajak

**b. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X1, X2 ,X3 ,X4 (struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi) benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) secara terpisah atau parsial.

**c. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F )**

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independent secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependent.

**d. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas (struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) amat terbatas.

**Hipotesis:**

H<sub>1</sub>= Struktur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>2</sub>= Prosedur organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub>= Strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>4</sub>= Budaya organisaisi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

**D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Struktur

Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer *SPSS Versi 20.0* didapat persamaan regresi :

$$\text{KWP} = 9,499 + 0,837\text{SO} + 0,487\text{PO} + 0,316\text{STO} + 0,779\text{BO}$$

## **2. Pembahasan**

Penjelasan dari masing-masing pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Variabel struktur organisasi diperoleh  $t_{hitung}$  (3,791) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,00) dan nilai signifikan  $0,000 < \alpha = 0,005$  oleh karena itu H1 diterima, artinya struktur organisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratma Surakarta.

Hal ini berarti struktur organisasi (SO) naik maka kepatuhan wajib pajak (KWP) akan naik. Struktur organisasi lebih dirampingkan menjadi seksi pengawasan dan konsultasi dengan petugasnya yang dinamai *account representative* yang bertugas untuk memberikan *advis* dan melakukan pengawasan terhadap WP dan seksi fungsional yang bertugasnya memeriksa atau mengaudit WP. Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti penelitian ini sesuai dengan penelitian penelitian Fasmi dan Misra (2013), Rahman (2009), Rapina, *et al* (2011).

### **2. Prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

Variabel struktur organisasi diperoleh  $t_{hitung}$  (2,257) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,00) dan nilai signifikan  $0,029 < \alpha = 0,005$  oleh karena itu H2 diterima, artinya prosedur organisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratma Surakarta.

Hal ini berarti Prosedure Organisasi (PO) naik maka kepatuhan wajib (KWP) akan naik. Penerapan modernisasi struktur organisasi antar lain

ditunjukkan melalui adanya perubahan pelayanan dan pemeriksaan, inovasi proses, perubahan metode operasi dan informasi. Dimana wajib pajak juga ikut andil didalam peraturan terkait proses yang menjadi suatu prosedur kebijakan direktorat jendral pajak. Sebagian wajib pajak cenderung kepada mekanisme yang efektif dan efisien misalnya proses dari prosedur kebijakan tersebut lebih menghemat waktu, mempercepat dalam artian wajib pajak pada di tempat pelayanan pajak atau dikantor pos sebisa mungkin jangan sampai memperoleh kesulitan.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa prosedur organisasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti penelitian sesuai dengan Fasmi dan Misra (2013).

### **3. Strategi organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

Variabel strategi organisasi diperoleh  $t_{hitung}$  (2,595) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,00) dan nilai signifikan  $0,013 < \alpha = 0,005$  oleh karena itu H3 diterima, artinya strategi organisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratma Surakarta.

Hal ini berarti strategi organisasi (SO) naik maka kepatuhan wajib pajak (KWP) naik, strategi organisme perpajakan berupaya meningkatkan penerimaan pajak serta penerimaan SPT, dan antusias wajib pajak cukup baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa strategi organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti penelitian sesuai dengan Rohman (2009) dan Rapina (2011).

### **4. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Variabel strategi organisasi diperoleh  $t_{hitung}$  (3,327) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,00) dan nilai signifikan  $0,002 > \alpha = 0,005$  oleh karena itu H4 diterima, artinya budaya organisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratma Surakarta.

Hal ini berarti budaya organisasi (BO) naik maka kepatuhan wajib pajak (KWP) naik. Budaya organisasi merupakan suatu bentuk pencitraan fiskus terhadap masyarakat, karena peran fiskus sangat berpengaruh terhadap

fungsi dari pajak.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti penelitian sesuai dengan Fasmi dan Misra (2013) dan Rapina (2011).

## **E. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Hasil analisis uji t sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. Variabel struktur organisasi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (3,791) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,00) dan nilai signifikan  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu, H1 diterima.
  - b. Prosedur organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. Variabel prosedur organisasi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (2,257) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,00) dan signifikan  $0,029 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu, H1 diterima.
  - c. Strategi organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. Variabel strategi organisasi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (2,595) lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  (2,00) dan nilai signifikan  $0,013 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu, H3 diterima.
  - d. budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. Variabel budaya organisasi diperoleh nilai  $t_{hitung}$  (3,327) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (2,00) dan signifikan  $0,002 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena itu, H4 diterima.
2. Berdasarkan hasil uji F diperoleh bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $24,706 > 2,79$  dan nilai signifikan =  $0,000 < \alpha = 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  diterima, sehingga variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta. Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian ini

adalah *fit of goodness*

## **B. Saran**

1. bagi penelitian mendatang diharapkan menambah variabel independent lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dalam penelitian ini, misalnya kepuasan wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti wajib pajak pribadi tapi dapat meneliti wajib pajak badan.
3. Disarankan jika ingin meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak sebaiknya meneliti di seksi pemeriksaan karena untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak harus dilakukan pemeriksaan

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman. 2009. Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Vol VI Nomor 1*

Ghozali imam. Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. Semarang: BP Universitas Diponegoro. Semarang.

Ita Salsalina Lingga. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa barat I. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Nomor 1 Volume 5*. Universitas Kristen Maranatha.

Mujiyati dan Abdul Aris. 2011. Perpajakan Kontemporer. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Ramadiansyah Dimas, Nengah sudjana dan dwiatmanto. 2014. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Nomor 1 Volume 1*. Universitas Brawijaya

Rapina, Jerry dan Carollina Yenni. 2011 . Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuying). *Jurnal Riset Akuntansi Vol III Nomor 2*. Universitas Kristen Maranatha.

Setiana sinta, Tan Kwang En dan Lidya Agustina. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)

Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan keenam. Bandung : CV. Alfabeta.

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia. Permata Puri Media: Jakarta Barat.

.....,Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.